KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
Nomor : 314 TAHUN 2026

TENTANG

PANITIA DAN DPL MAGANG PROFESI PRODI BIMBINGAN PENYULUHAN ISLAM FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

Menimbang :
a. bahwa untuk kelancaran Magang Profesi Prodi Bimbingan Penyuluhan Islam Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, maka dipandang perlu untuk menetapkan DPL Magang Profesi Prodi Bimbingan Penyuluhan Islam Fakultas Ushuluddin Adab Dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Curup Tahun 2026;
b. bahwa nama-nama yang terlampir dalam surat keputusan ini, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas yang akan diberikan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Rektor IAIN Curup sebagai penetapan dan pengesahannya.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 Tentang IAIN Curup;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2019 Tentang STATUTA Institut Agama Islam Negeri Curup;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PMA RI Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Curup;
9. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 020205/MA.KP.07/4/2026 tentang Pengangkatan Rektor IAIN Curup Periode 2026-2030.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP TENTANG PANITIA DPL MAGANG PROFESI PRODI BIMBINGAN PENYULUHAN ISLAM FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP TAHUN 2026.**

Kesatu : Menetapkan yang nama-nama tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Panitia dan DPL magang profesi Prodi Bimbingan Penyuluhan Islam Fakultas Ushuluddin Adab Dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Curup Tahun 2026;

Kedua : Biaya yang timbul akibat terbitnya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAIN Curup Tahun Anggaran 2026.

Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Curup
Pada Tanggal 13 Juli 2026
REKTOR IAIN CURUP,

IDI WARSAH

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran	:	Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Curup
Nomor	:	314 TAHUN 2026
Tanggal	:	13 Juli 2026
Tentang	:	**PANITIA MAGANG PROFESI PRODI BIMBINGAN PENYULUHAN ISLAM FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP TAHUN 2026.**

Pengarah	: Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd.I (Rektor IAIN Curup)
Penanggung Jawab	: Dr. Fakhruddin, S.Ag., M.Pd.I (Dekan Fakultas UAD) Dr. Robby Aditya Putra, M.A (Wadek 1 Fakultas UAD)
Panitia	
Ketua	: Rateh Apenda Namaskho, S.KM
Sekretaris	: Sofyan sori, A.Md
Anggota	: Amimah Qodari, SE., Akt., M.Ak Eka Merdeka Wati, S.Pd.I

Ditetapkan di Curup
Pada Tanggal 13 Juli 2026
REKTOR IAIN CURUP,

IDI WARSAH

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Curup
Nomor : 314 TAHUN 2026
Tanggal : 13 Juli 2026
Tentang : **DPL MAGANG PROFESI PRODI BIMBINGAN PENYULUHAN ISLAM FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP TAHUN 2026.**

Nama DPL Magang Profesi Prodi BPI

1. Dr. Addahri Hafidz Awlawi, M.Pd.Kons
2. Eko Carles, M.A
3. Pajrun Kamil, M. Kom.I
4. Anrial, S. Sos., M.A
5. Afrizal, M. Pd

Ditetapkan di Curup
Pada Tanggal 13 Juli 2026
REKTOR IAIN CURUP,



IDI WARSAH

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).